

BUDIDAYA RUMPUT LAUT - PENERAPAN KKN
2024

PERMEN KP NO. 1, BN 2024/NO. 68, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT

- ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 8 Tahun 2012; PERPRES No. 38 Tahun 2023; PERMENNAKER No. 21 Tahun 2014; PERMEN KP No. 48 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKN adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Diatur tentang jenjang kerangka kualifikasi nasional indonesia bidang budidaya rumput laut yaitu: kualifikasi 2 (operator), kualifikasi 3 (operator), kualifikasi 4 (teknisi), dan kualifikasi 5 (manajer), KKN diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi, dan Menteri melakukan evaluasi KKN bidang budidaya rumput laut paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 29 Januari 2024.
- Lamp: 15 hlm.